

ARTIKEL

PERANAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Benny Wishnu Wardhany

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Bidang Profesi dan Pengamanan dalam penegakan sanksi pelanggaran oleh oknum anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melihat mekanisme penyelesaian laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian yang dilaporkan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan dan melihat efektifitas Bidang Profesi dan Pengamanan dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini bahwa : **Pertama**, mengenai mekanisme penyelesaian laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang sudah sesuai dengan standar operasional standar, namun yang membedakan penjatuhan hukuman dari pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. **Kedua**, efektifitas Bidang Profesi dan Pengamanan dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian yakni, dapat dilihat dari data factual mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian setiap tahunnya.

Kata Kunci: Peranan, Bidang Profesi dan Pengamanan, Penegakan, Sanksi, Pelanggaran, Oknum Anggota Kepolisian.

ABSTRACT

The aim of this thesis research was to determine how the role of Profession and Security in the enforcement of sanctions violations by unscrupulous members of the Police in the region of South Kalimantan Regional Police.

This research is empirical to see settlement mechanism report on violations committed by members of the Police officers who reported to the Profession and Security Division, and look at the effectiveness of Profession and Security in minimizing violations committed by unscrupulous members of the Police.

According to the results of this thesis research that: First, the mechanism of settlement reports of abuses by unscrupulous members of the Police in the region of South Kalimantan Regional Police that are in accordance with standard operating standards, but what distinguishes the sentencing of disciplinary violations and violations of the code of conduct. Second, the effectiveness of Profession and Security in menimalisir violations committed by unscrupulous members of the Police Force, can diihat factual data regarding violations committed by unscrupulous members of the Police annually.

Keywords: *Role, Profession and Security Division, Enforcement, Sanctions, Abuse, Person Members of the Police.*

PENDAHULUAN

Kepolisian tidak terlepas dari berbagai masalah internal anggotanya. Dalam hal ini Kepolisian dituntut untuk bekerja sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta menghindari perbuatan tercela yang dapat merusak kredibilitas anggota Kepolisian di mata masyarakat. Fakta dilapangan adalah berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi tidak jarang melibatkan anggota Kepolisian sendiri, penindakan terhadap anggota Kepolisian yang kerap melakukan perbuatan tercela, tidak professional, bahkan pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dinilai tidak dilakukan dengan proses yang semestinya karena anggota Kepolisian cenderung melindungi anggotanya. Maka dalam rangka menjalankan tugasnya di bidang penegakan hukum tersebut, Kepolisian dituntut untuk bersih dari segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Pengawasan pun dilakukan untuk menunjang hal ini. Penerapan sanksi diberlakukan kepada anggota Kepolisian yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik Kepolisian jika hal itu terbukti. Melihat tugas dan fungsi Bidang Profesi dan Pengamanan sebagai Pembina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota / PNS Polri, penulis tertarik untuk melihat bagaimana peranan Bidang Profesi dan Pengamanan dalam penegakan pelanggaran oleh oknum anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Bidang Profesi dan Pengamanan dalam penegakan pelanggaran oleh oknum anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melihat mekanisme penyelesaian laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian yang dilaporkan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan dan melihat efektifitas Bidang Profesi dan Pengamanan dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, artinya peneliti menitik beratkan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian di lapangan. Penelitian ini untuk melihat peranan Bidang Profesi dan Pengamanan dalam penegakan sanksi pelanggaran oleh oknum anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian yang dilaporkan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan, yang melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran tersebut. Hanya yang membedakan dari pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik adalah penjatuhan hukumannya saja. Di persidangan disiplin (Terhukum) maupun persidangan pelanggaran kode etik (Pelanggar) yang melakukan pelanggaran, diperbolehkan melakukan pengajuan keberatan hukuman disiplin atas putusan sidang disiplin melalui Anjum kepada Atasan Anjum serta melakukan banding atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada komisi banding melalui Atasan Anjum.
2. Penanganan yang dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian dianggap tidak efektif, dari 43 laporan pengaduan yang diterima Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan periode Januari s/d Juli tahun 2018, hanya 28 laporan pengaduan pelanggaran disiplin yang dapat diselesaikan dari 20 laporan pengaduan yang diterima oleh Bidang Profesi dan

Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, sedangkan dari pengaduan pelanggaran kode etik ada 15 laporan pengaduan yang diterima Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, laporan pengaduan yang dapat terselesaikan ada 10 laporan pengaduan. Efektifitas Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian, disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor fasilitas atau sarana, dan faktor kebudayaan.

PENUTUP

Mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Dalam pemeriksaan seharusnya lebih transparan dan dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Anknun harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian tersebut. Sebaiknya tidak ada intervensi dari pihak tertentu untuk meringankan atau bahkan menghilangkan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada oknum anggota Kepolisian, yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik.

Untuk meningkatkan efektifitas dari Bidang Profesi dan Pengamanan, hendaknya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mekanisme pasal mengenai Divisi Profesi dan Pengamanan. Baiknya penambahan ketentuan dibuat dalam bab terpisah, tanpa menghilangkan unsur Undang-Undang Kepolisian agar pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Bidang Profesi dan Pengamanan oleh Kepolisian Daerah dan Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resort dapat berjalan secara independen. Dalam hal ini hendaknya Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, bekejasama dan meningkatkan pengawasan kontrol terhadap seluruh anggota Kepolisian. Komisi Kepolisian Nasional dan Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan disini, diharapkan menjadi tempat untuk

menerima saran dan keluhan pelaporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian.

REFERENSI

1. Literatur

- Indria Fernida. *Akuntabilitas Polisi dalam Penegakan HAM*. dalam Beni Sukardis dan Eric Hendra. 2008. *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Lesperssi dan DCAF, hlm. 56.
- Yoyok Ucock Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksabang Grafika, hlm. 80.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan GOOD GOVERNANCE*. Surabaya: Laksabang Mediatama, hlm. 45.
- R. Abdussalam. 2014. *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PTIK, hlm. 485.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *HUKUM KEPOLISIAN di INDONESIA*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 85.
- Pudi Rahardi. 2007. *HUKUM KEPOLISIAN*. Surabaya: Laksabang Mediatama, hlm. 123-124.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Simposium Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 25.
- Soerdjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5.
- Abdukadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum Cet. Ketiga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.37.
- Muhammad Arif Mufraini, Budi Setyanto, dan Sugih Waluyo Romdlon. 2011. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 2.
- Sadjijono. 2008. *ETIKA PROFESI HUKUM Suatu Telaah terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*. Surabaya: Laksabang Mediatama, hlm. 10.
- Adami Chazawi. 2012. *PEMBELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN I STELSEL PIDANA, TINDAK PIDANA, TEORI-TEORI PEMIDANAAN, DAN BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA Cet. Ke-7*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 25-26.
- M. Sholehuddin. 2004. *SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 32-33.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm. 80.
- Yahya Ahmad Zein. "Efektifitas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banjarmasin". 2002. Skripsi. Banjarmasin : Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam, hlm. 14-16. t.d

- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 91.

2. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Prpofesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelasaan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri
- Keputusan Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara
- Keputusan Kapolri Nomor : Kep/97/XII/2003 tentang Divisi Profesi dan Pengamanan

A. Internet

- Anonim. *Tugas dan Wewenang Polri*. [http://pospolisi.wordpress.com / 2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/](http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/).
- Anonim. *Kepolisian Negara*. <http://makalahkepolisiannegara.blogspot.com/>.
- Anonim. <http://e-journal.uajy.ac.id/1345/2/1HK08635.pdf>.
- Anonim. *Sejarah Propam*. <http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2>.
- Dimas Andrian. *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Personal*. <https://www.academia.edu/6302038/>.
- Uswatun Khasanah. *Penegakan Hukum*. <http://pustaka.karyaifa.blogspot.com/2013/05/makalah-penegakan-hukum.html>.
- Ventie. B. Musak. *Etika Kepolisan Dalam Profesi Kepolisian di Bidang Penegakan Hukum*. <https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum->

kepolisian/etika-kepolisian-dalam-profesi-kepolisian-di-bidang-penegakan-hukum/.

- Yogi Prasetyo. *Sanksi Hukum*. <http://yogiprasetyo097.blogspot.com/2013/09/sanksi-hukum.html>.
- Rudi Hartono. *Disiplin Kerja Polri*. <https://masroed.wordpress.com/2010/10/22/diisiplin-kerja-di-polri/>.
- Abdukadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum Cet. Ketiga*. Bandung.: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.37.
- Aini Maisi. *Kode Etik Profesi "Polisi"*. <http://ainiers.blogspot.com/2014/03/kode-etik-profesi-polisi.html>.
- Sarwono Supeno. *Pengertian Pelanggaran*. <http://sarwono-supeno.blogspot.com/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>.
- Dimas Aditya. <http://dapsik.blogspot.com/p/berbagai-kasus-pelanggaran-hukum.html>.
- Pakgalih. *Pengertian dan Fungsi Kode Etik* . <https://pakgalih.wordpress.com/2009/04/07/pengertian-dan-fungsi-kode-etik/>.
- Ferlianus Gulo. *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik*. <http://www.slideshare.net/ferlianusgulo58/makalah-pelanggaran-kode-etik-23579947>.
- Muhammad Fachri. *Pengertian Efektifitas Hukum*. <http://muhammadfachriramli.blogspot.com/2012/12/seberapa-efektif-hukum-itu.html>.
- Ray Pratama Sidari. *Teori Efektifitas Hukum*. http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum.
- Warta, Interpol. *Tata Cara Pengaduan dan Proses Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian*. <http://wartainterpol.blogspot.com/2012/08/inilah-cara-melaporkan-polisi-nakal.html>.

